

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN  
DENGAN TAMBAHAN NOMINAL SETIAP PASOKAN  
(STUDI PADA ARISAN MUSIMAN DI DUSUN KAJEN DESA SAMBIREJO  
KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI)**



**PROPOSAL SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**TRI SETYONINGSIH**

**NIM : 14380020**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**

**NIP : 19660704 199403 1 002**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan sosialisasi antara lain dalam melakukan kegiatan arisan. Arisan merupakan kegiatan sosial yang berada dalam masyarakat sebagai sarana silaturahmi dan berkumpul bersama. Arisan musiman yang berada di Dusun kajen ini berupa uang. Arisan musiman dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun dan di laksanakan sesudah panen padi yang ada di Dusun kajen. Waktu arisan musiman kurang lebih dilaksanakan sampai jangka waktu 6 tahun. Dalam arisan ini terdapat perolehan uang arisan dimana yang mendapat paling awal akan memperoleh uang lebih sedikit di dibandingkan dengan yang mendapatkan diakhir akan memperoleh lebih banyak karena adanya penambahan nominal disetiap kali pasokan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan praktik arisan musiman di Dusun Kajen dengan tambahan nominal setiap pasokan, dan selanjutnya menganalisa praktik penambahan nominal tersebut dengan pendekatan normatif. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberi gambaran umum terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik arisan musiman dengan tambahan nominal setiap pasokan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan musiman di Dusun Kajen yang menerapkan tambahan nominal tidak bertentangan dengan hukum Islam dan telah menerapkan prinsip muamalat yakni (1) mubah, (2) mendatangkan manfaat dan menghindari madharat, dan (3) keadilan. Arisan musiman ini tidak mengandung riba meskipun terdapat penambahan nominal disetiap kali pasokan karena pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip muamalat. Sehingga arisan musiman ini boleh dilakukan karena tidak mengandung riba dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata kunci : Arisan, Riba**

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Setyoningsih  
NIM : 14380020  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN DENGAN TAMBAHAN NOMINAL SETIAP PASOKAN (STUDI PADA ARISAN MUSIMAN DI DUSUN KAJEN DESA SAMBIREJO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Dzulkaidah 1439 H  
8 Agustus 2018 M



**Tri Setyoningsih**  
NIM. 14380020

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Tri Setyoningsih

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Setyoningsih

NIM : 14380020

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN DENGAN PENAMBAHAN NOMINAL SETIAP PASOKAN ( STUDI PADA ARISAN MUSIMAN DI DUSUN KAJEN DESA SAMBIREJO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 26 Zulkaidah 1439 H

8 Agustus 2018 M

Pembimbing,



**Drs. KHOLID ZULFAM.Si**  
**NIP: 19660704 199403 1 002**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/3184/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN DENGAN TAMBAHAN NOMINAL SETIAP PASOKAN (STUDI PADA ARISAN MUSIMAN DI DUSUN KAJEN DESA SAMBIREJO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI)


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : TRI SETYONINGSIH  
Nomor Induk Mahasiswa : 14380020  
Telah diujikan pada : Rabu, 12 September 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Drs. Kholid Zulfah, MSi.  
NIP.19660704 199403 1 002

Penguji II



Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji III



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 12 September 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*“Biarlah orang lain lebih baik daripada aku, namun yang terpenting bagiku adalah hari ini aku lebih baik dari yang kemarin”*



## PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan untuk*

*Allah SWT.*

*Atas segala nikmat dan rahmat-Nya*

*Kedua orangtua saya.*

*Kakak, adik, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya.*

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Alhamdulillah rabbil ‘alamin penulis ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharap ridha karunia dan pertolongan-Nya. Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Tambahan Nominal Setiap Pasokan (Studi Arisan Musiman Di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)”

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan penuh rasa syukur penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian tentang Utang Piutang ini.
5. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan samapi akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu tidak lupa kakak-kakak tercinta mbak Yani, mbak Dwi dan mas Didik serta keponakanku Annisa dan Ahnaf yang selalu memberikan dukungan kasih sayang , semangat , doa serta mencurahkan segalanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh Anggota arisan musiman yang berkenan menjadi narasumber penyusun dan meluangkan waktu untuk di wawancarai.

11. Sahabat-sahabat dan kakak-kakak saya, Jayanti Nanda Sari, Mia Nur Fadillah, Alifa Sheyla Huda, Aufa Rahmadani, Teh Linda, Tutut Avryana, Shinta Novia, Nurul Ikhvani, Dida Ganis yang telah memberi inspirasi dan semangat serta membantu saya ketika dalam kesulitan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga silaturahmi tetap terjaga.
13. Teman-teman KKN angkatan 93 dan keluarga Bapak Sigit serta warga Dusun Sambiroto, Desa Panjatan, Kecamatan Patuk yang telah memberi pengalaman, sudah saling mendukung dan memberi informasi satu sama lain serta memberi semangat dan doa. Senang bisa kenal kalian semoga silaturahmi selalu terjaga.
14. Semua pihak yang tak dapat disebutkan tetap banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Dzulkaidah 1439 H  
8 Agustus 2018 M

Penyusun,

Tri Setyoningsih  
Nim : 14380020



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*  
 عدة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*  
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*  
 زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

\_\_ا\_\_ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*  
 \_\_ي\_\_ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*  
 \_\_و\_\_ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

## V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūd*

## VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

## VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

## VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-samā'*

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض      ditulis      *z/awi al-furūd*

اهل السنة      ditulis      *ahl al-sunnah*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian	
1. Tujuan .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9

1. Prinsip Muamalat .....	10
2. Asas Muamalat.....	11
3. Riba .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	14

## **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ARISAN MUSIMAN, RIBA (ZIYADAH) DAN TEORI “TAMBAHAN BUNGA”**

A. Mekanisme Arisan .....	17
1. Sejarah Arisan .....	17
2. Pengertian Arisan.....	17
3. Tujuan Arisan.....	18
4. Fungsi Sosial Arisan .....	21
B. Riba.....	22
1. Pengertian Riba .....	22
2. Jenis-jenis Riba .....	22
3. Dasar Hukum Riba.....	23
4. Riba Menurut para Ulama.....	24
C. Inflasi.....	27
1. Pengertian Inflasi .....	27
2. Inflasi Menurut para Ahli.....	27
D. Teori Kemutlakan Prodtifitas Modal .....	28
E. Keadilan .....	29

**BAB III MEKANISME PELAKSANAAN ARISAN MUSIMAN DI DUSUN  
KAJEN DESA SAMBIREJO KECAMATAN MANTINGAN  
KABUPEN NGAWI**

A. Gambaran Umum Wilayah Dusun Kajen Desa Sambirejo, Kec Mantingan, Kab.Ngawi	
1. Letak Geografis.....	31
2. Kehidupan Sosial dan Ekonomi.....	32
3. Pendidikan dan Keagamaan.....	33
B. Pandangan Masyarakat Tentang Arisan Musiman.....	35
1. Fungsi Arisan dari segi Ekonomi.....	37
2. Fungsi Arisan dari segi Sosial.....	38
C. Proses Pelaksanaan Arisan Musiman .....	42

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN MUSIMAN  
DI DUSUN KAJEN, DESA SAMBIREJO, KECAMATAN  
MANTINGAN, KABUPATEN NGAWI**

A. Rasionalitas Penambahan Nominal Pasokan pada Pelaksanaan Praktek Arisan Musiman.....	44
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penambahan Nominal Pasokan Arisan Musiman.....	48

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN–LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	32
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	33
Tabel 3.3 Tempat Ibadah.....	34
Tabel 3.4. Nama Anggota Arisan Musiman.....	38
Tabel 3.5. Rincian Pembayaran Arisan.....	40



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun mu'amalah. Mu'amalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah perbuatan dilarang kecuali diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan dengan Allah serta sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>2</sup>

Manusia dari segi fitrahnya, diciptakan dengan beragam tuntunan dan kebutuhan hidup. Allah menganugrahkan keberadaan fitrah tersebut yang memungkinkan manusia agar mampu bertahan hidup. Fitrah tersebut muncul sebagai potensi kehidupan. Potensi kehidupan memiliki dua

---

<sup>1</sup> M. Noor Matdawam, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1980), hlm.5

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.3

penampakan, yaitu kebutuhan fisik (*al-hajat al-udhuwiyah*) dan naluri (*qarizah*).<sup>3</sup>

Dalam suatu kelompok masyarakat pasti memiliki suatu kegiatan untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan antar sesama. Kegiatan tersebut meliputi arisan salah satunya. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah uang oleh sejumlah orang. Uang dan barang yang terkumpul tersebut kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya.<sup>4</sup> Arisan merupakan praktek ekonomi yang sering dijalankan untuk memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat dan sebagai tabungan di masa mendatang. Arisan terdapat berbagai kategori seperti arisan uang atau harta ada juga arisan berupa barang.

Tradisi arisan terjadi dengan adanya kesepakatan didalam masyarakat itu sendiri atas dasar kesepakatan bersama dan adil. Adil merupakan salah satu nilai – nilai yang ditetapkan dalam Islam. Landasan keadilan dalam ekonomi berkaitan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam ekonomi.<sup>5</sup> Perbuatan adil diperintahkan oleh Allah dalam Qur'an :

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون<sup>6</sup>

Landasan keadilan dan kesejajaran merupakan etika Islami yang bersifat horizontal. Sebagaimana prinsip tauhid, maka sifat keadilan dan kesejajaran merupakan sifat Allah yang Maha Adil dan pemberi

<sup>3</sup> Sholahuddin, *Asas Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hlm.13

<sup>4</sup> Yahya Pamada Puspa, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Semarang: Aneka: 2010), hlm.75

<sup>5</sup> Lembaga untuk Kreasi Penerbitan Masyarakat, *Investasi Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana 2011), hlm.10

<sup>6</sup> An-Nahl (16) : 90

kesejajaran. Jika dikaitkan dengan etos kerja sama Islami, maka arisan mempunyai unsur adil dimana dalam arisan terdapat para peserta mendapat haknya masing – masing yakni dengan cara diundi secara adil dihadapan peserta dengan bagian yang sama antara satu dengan yang lainnya.

Arisan berasal dari kebiasaan masyarakat yang mentradisi hingga sekarang. Banyak masyarakat yang mengikuti arisan dengan tujuan yang berbeda – beda dari satu orang ke orang yang lain. Tujuannya adalah ada untuk menabung, bersosialisasi dan ada pula yang bertujuan untuk sekedar berkumpul dengan tetangga maupun untuk bersilaturahmi dan mempererat tali persaudaraan dan rukun antar tetangga.

Seiring dengan berjalannya waktu sekarang terdapat bermacam – macam bentuk arisan baru, salah satunya adalah arisan musiman dengan tambahan nominal setiap pasokan yang terdapat di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Dalam arisan ini berbeda dengan arisan yang lainnya. Dalam arisan musiman ini peserta arisan harus menambah nominal pembayaran setiap pasakon arisan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah di tentukan bersama. Penambahan pasokan di setiap arisannya selalu sama.

Penambahan nominal disini tentu saja berkaitan dengan riba. Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

Pertama, bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Kedua, berkembang atau berbunga (النماء), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Ketiga, berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah<sup>7</sup> :

---

<sup>7</sup> Al-Hajj : 5

## اهتزت وربت

Kata Riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti “tambahan” (*ziyadah*) atau “kelebihan”. Ada pendapat lain mengatakan riba berarti perbuatan mengambil harta orang lain tanpa adanya imbalan yang memadai<sup>8</sup>. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dengan demikian riba secara umum adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Masyarakat membentuk arisan dengan penambahan nominal disetiap pasokan dengan tujuan agar warga antusias setiap kali arisan. Selain itu arisan penambahan nominal ini sendiri sangatlah langka dan sebagai ciri khas yang ada di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Penambahan nominal ini bermaksud supaya yang mendapat terakhir kali arisan tidak kecawa karna jangka waktu arisan yang cukup lama berkisar 6 tahun.

Arisan ini dikenal dengan nama arisan musiman dikarenakan arisan ini dilaksanakan setelah panen padi sebab mayoritas pekerja warga yang ada di Dusun Kajen adalah sebagai petani. Dalam setahun arisan musiman dilaksanakan sebanyak tiga kali sesuai dengan panen padi yang ada di dusun tersebut. Arisan musiman sudah berjalan kurang lebih 15 tahun (lima belas tahun). Satu periode dalam arisan musiman bisa sampai 5 tahun (lima tahun). Saat ini arisan musiman sudah memasuki periode ke3 (ketiga). Jumlah pesertanya saat ini kurang lebih 60 orang. Setiap kali arisan ada 4(orang) yang akan mendapat arisan atau bisa diartikan ada 4(empat) nama yang akan keluar dari undian arisan tersebut.

---

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 1996), hlm. 37

Sebagai contoh : Arisan musiman dibentuk dengan 60 orang dan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Satu tahun terdapat tiga kali arisan atau tiga kali pasokan. Penambahan Rp.2000,- berlaku terus sampai arisan tersebut selesai dan tak jarang warga masyarakat yang mengikuti arisan musiman ingin mendapatkan arisan di kloter paling akhir karena uang pendapatan arisan yang terakhir bernilai lebih besar dibandingkan pendapatan arisan kloter awal.

<b>Peserta Arisan 60 orang</b>	<b>Uang Pasokan ke1 Rp. 200.000,-</b>	<b>Uang Pasokan ke2(+2.000) Rp. 202.000,-</b>	<b>Uang Pasokan ke3(+2.000) Rp. 204.000,-</b>	<b>Uang Pasokan ke4(+2.000) Rp. 206.000,-</b>
<b>Uang yang terkumpul</b>	Rp.200.000x60 = 12.000.000,-	Rp.202.000x60 = 12.120.000,-	Rp.204.000x60 =12.240.000,-	Rp.206.00 x60 = 12.360.000,-
<b>Pendapatan uang perorang</b>	Rp. 12.000.000 : 4 = @3.000.000	Rp. 12.120.000 : 4 = @3.030.000	Rp. 12.240.000 : 4 = @3.060.000	Rp. 12.360.000 : 4 = @ 3.090.000

Berdasarkan pemaparan diatas dengan adanya penambahan nominal disetiap kali arisan sehingga membuat ketidak setaraan atau kesepadaan antara anggota yang memperoleh pertama kali di tengah dan diakhir. Sehingga telah menginspirasi penyusun untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi agar dapat diketahui kejelasan praktek arisan musiman yang dilaksanakan di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Apakah arisan diatas sudah sesuai dengan asas-asas muamalat dan prinsip-prinsip muamalah atau syarat dan aturan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “TINJAUAN HUKUM

ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN DENGAN TAMBAHAN NOMINAL SETIAP PASOKAN (STUDI PADA ARISAN MUSIMAN DI DUSUN KAJEN DESA SAMBIREJO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa sistem arisan musiman di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi semakin kebelakang jumlah nominal pasokannya bertambah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan nominal dalam pasokan arisan musiman di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Menjelaskan tentang rasio penambahan pasokan arisan musiman di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.
2. Menjelaskan tentang praktek arisan musiman di dengan penambahan nominal dalam pasokan ditinjau dari hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai penambahan pasokan pada arisan musiman yang ada di dalam praktek arisan musiman di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, sehingga dapat dijadikan pedoman dan informasi positif bagi masyarakat luas.
2. Secara Praktis, untuk dijadikan pedoman baik di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi maupun masyarakat pada umumnya untuk melaksanakan arisan secara Islami

dan tolak ukur dan bahan kajian bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan arisan.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil – hasil penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh peneliti/penyusun terlebih dahulu, yang memiliki keterkaitan bahkan tema dengan peneliti yang dilakukan oleh penyusun. Penyusun menemukan hasil tulisan peneliti yang memiliki relevansi terhadap tema yang akan diteliti oleh penyusun, yaitu :

Penelitian dari Nurul Nikmah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sindokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta”. Dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan arisan yang mana mekanisme arisan hampir sama dengan arisan pada umumnya, akan tetapi uang setoran dari anggota tidak langsung diundi, melainkan ditampung lalu dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Pinjaman tersebut memakai sistem jasa dengan jangka waktu tertentu. Tidak hanya itu, dalam skripsi ini juga di jelaskan terkait akad yang tepat untuk praktik arisan bangunan yakni akad *mudharabah*. Akan tetapi, praktik arisan bangunan ini kurang memperhatikan prinsip keadilan sehingga dapat menimbulkan kerugian anggota yang mendapat arisan berupa uang.<sup>9</sup>

Penelitian dari Isti Nur Solikhah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman”. Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan asas – asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan (antarodin) serta asas mendatangkan manfaat, lalu terdapat juga asas kerelaan(ar-Ridha) karena tidak adanya

---

<sup>9</sup> Nurul Nikmah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan Di Dusun Sindokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015*

jaminan dalam arisan kurban tersebut. Namun dalam pelaksanaannya arisan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta, karena hampir setiap tahun masih ada peserta yang meminta arisan dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah.<sup>10</sup>

Jurnal yang di tulis oleh Muh Mahfud dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sistem Iuran Berkembang (studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)”. Penelitian ini membahas tentang akad yang berada di dalam arisan itu sendiri serta adanya ketidakadilan dalam perolehan arisan. Selain itu penelitian ini membahas tentang adanya unsur riba dalam arisan tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa arisan dengan sistem berkembang ini menggunakan akad utang-piutang serta tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang.<sup>11</sup>

Jurnal yang di tulis oleh Miftahur Rohmah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojoneoro)”. Jurnal ini membahas tentang praktik arisan dimana disetiap undian atau kocokan adanya penambahan atau berkembang sebesar Rp. 1.000. Di tinjau dari hukum Islam hasil penelitiannya menyimpulkan Praktik Arisan Undian Kembang Susut menerapkan akad tabungan bagi anggota yang belum memperoleh undian arisan, berdasarkan hukum Islam akad tersebut hukumnya adalah sah. Sedangkan bagi anggota yang telah mendapatkan undian arisan akad yang diterapkan adalah utang-piutang.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Isti Nur Solikhah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisa Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2010

<sup>11</sup> Muh Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Iuran Berkembang(studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak) Jurnal Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo*, 2016

<sup>12</sup> Miftahur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro), Jurnal Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo*, 2016

Jurnal yang di tulis oleh Mukhlisatul Awaliyah denan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Diono Deket Lamongan”. Penelitian ini membahas yang intinya menurut analisis Hukum Islam dalam pembayaran arisan di Koperasi Mitra terdapat unsur ketidakadilan antara peserta yang mendapat arisan diawal, tengah dan di akhir. Jika peserta arisan sudah mendapatkan penarikan maka peserta sudah lepas dari kewajiban membayar sampai jatuh tempo yan ditentukan, sedan peserta yang mendapat arisan diakhir periode tetap membayar seperti arisan pada umumnya. Meskipun menandung unsur ketidakadilan tetapi mendatankan keuntungan bagi peserta dan koperasinya.<sup>13</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk menjawab permasalahan yang ada pada peneliti ini penyusun menggunakan sebuah kerangka teori sebagai pisau bedah analisis agar memudahkan dalam melakukan upaya pemecahan rumusan masalah di atas.

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang barang, dalam jumlah yang sama dan akan ada yang menjadi pemenang melalui undian. Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalah yang belum pernah dibahas al-Quran dan aS-sunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yakni dibolehkan.<sup>14</sup> Arisan merupakan kegiatan muamalah yang sudah berkembang di masyarakat, tak heran disetiap perkampungan pasti ada berbagai macam arisan yang salah satunya yakni arisan musiman yang diadakan di Dusun Kajen, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Di dalam arisan itu sendiri terdapat unsur-unsur akad,

---

<sup>13</sup> Mukhlisatul Awaliyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Diono Deket Lamongan*, Jurnal Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015

<sup>14</sup> Anianica Junuarti “Pengertian arisan” <http://www.kompasiana.com/arisan-dalam-kacamata-syariah>, akses 21 febuari 2018.

yaitu subyek akad dan obyek akad. Subyek akad adalah orang – orang yang melakukan arisan sedangkan obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan bahan sebagai arisan.

Berbicara mengenai arisan tidak lepas dari beberapa orang yang mengadakan perjanjian atau akad serta kesepakatan untuk dilaksanakan selama arisan berlangsung, agar bisa tercapai pada suatu tujuan yang diharapkan.

Mengingat kembali arisan musiman juga merupakan kegiatan muamalat, maka dalam pelaksanaannya arisan musiman hendak berpegang pada prinsip – prinsip muamalat. Prinsip muamalat yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-qur'an dan Sunanah Rossul. Mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar *suka rela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Unsur yang kedua ini memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak – pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindarkan madharat* dalam kehidupan masyarakat. Memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur – unsur pengambilan

kesempatan dalam kesempatan. Menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.<sup>15</sup>

Menurut Juhaya S. Praja, muamalat dalam pengertian khusus, yakni hukum yang mengatur lalu lintas hubungan antar perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan, dan jual beli. Sedangkan asas – asas muamalat meliputi pengertian – pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori – teori yang membentuk hukum muamalat. Asas – asas muamalat ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia. Asas – asasnya sebagai berikut :

1. Asas *Taba'dulul Mana'fi'*

Asas *Taba'dulul Mana'fi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak – pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mu'awanah* sehingga ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak – pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing – masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas '*an tara' din* atau Suka Sama Suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing – masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993) hlm. 10

muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

4. Asas adamul garar

Asas adamul garar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gurar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah – satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas an tara'din.

5. Asas al-birr wa al-taqwa

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka – sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebijakan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebijakan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan – tujuan kebijakan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan : Pertama, milik pribadi atau perorangan (milik adamiy), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut haqq Allah atau haqqullah. Benda atau harta milik

Allah itu dikuasai oleh pemerintah, seperti : air, udara, dan kandungan bumi, baik mineral maupun barang tambang lainnya.<sup>16</sup>

Selain prinsip dan azas-azas muamalah selanjutnya adalah riba. Kata Riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti “tambahan” (*ziyadah*) atau “kelebihan”. Ada pendapat lain mengatakan riba berarti perbuatan mengambil harta orang lain tanpa adanya imbalan yang memadai. Sehubungan dengan arti kata riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno yang menyatakan sebagai berikut; *arba fulan ‘ala fulan idha azada ‘alaihi*. Seorang melakukan riba (arba) disebut *liyarbu ma a’thaytum min syays’in lita khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).<sup>17</sup>

Pendapat lainnya mengatakan, bahwa larangan terhadap riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya eksploitasi, yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung pada arisan Musiman yang diadakan oleh warga Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu menjelaskan fakta-fakta yang ada, kemudian menilai terhadap hasil data yang diperoleh apakah benar atau salah, halal atau haram berdasarkan asas-asas muamalat.

---

<sup>16</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), hlm. 113-114

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 1996), hlm. 37

<sup>18</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 27

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi (Pengamatan)

Penyusun melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan arisan musiman tersebut, mulai dari pembayaran arisan atau setor, pelaksanaan arisan sampai mekanime pengundiannya.

#### b. Interview (Wawancara)

Penyusun menggunakan wawancara yakni melalui keterangan keterangan anggota arisan serta pengurus arisan dengan pedoman wawancara berstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penyusun berusaha menyusun kembali jawaban informan.

#### c. Dokumentasi

Penyusun akan mencari data atau bahan-bahan yang sudah ada di lokasi penelitian yaitu dengan mengambil data-data yang bermanfaat guna penelitian, seperti nama peserta arisan, daftar peserta yang sudah mendapatkan arisan.

### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yakni mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yakni *al-Qur'an* dan *Hadits*, kitab-kitab Fiqh serta buku-buku yang berhubungan objek penelitian tersebut.

### 5. Analisis Data

Adalah cara bagaimana data yang akan diperoleh dianalisis sehingga ditarik kesimpulan. Setelah data terkumpul, penyusun melakukan tahap selanjutnya yakni menganalisis data-data yang diperoleh menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari analisa data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara umum pembahasan dalam skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian, yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Bab satu dalam penyusunan skripsi ini untuk mempermudah bahasanya, maka disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang berisi tujuh sub sub yaitu : *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan dan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian sedangkan yang dimaksud disini adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka yang berisi penelusuran terhadap literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. *Kelima*, kerangka teoritik yang berisi acuan yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. *Keenam*, metode penelitian yang berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan yaitu gambaran singkat isi skripsi.

Bab kedua ini berisi gambaran umum dari asas-asas muamalat, prinsip-prinsip muamalat dan keadilan dalam islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum arisan musiman Dusun Kajen, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Dalam bab ini berisi tentang arisan, mekanisme arisan serta pelaksanaan arisan.

Bab keempat merupakan analisis berdasarkan asas-asas muamalat dalam Islam terhadap pelaksanaan arisan musiman dan analisis asas-asas keadilan dalam pelaksanaan arisan musiman yang diadakan warga Dusun Kajen.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran kemudian penelitian ini ditutup dengan daftar pustaka.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Jika dilihat dari rasionalitas penambahan nominal pasokan pada pelaksanaan praktek arisan musiman yang ada di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang mana semakin kebelakang jumlah nominal pasokannya semakin bertambah karena dilihat dari logika inflasi, logika waktu, logika menikmati duluan dan logika kemutlakan modal bisa disimpulkan dengan adanya tambahan ini anggota arisan akan tidak dirugikan karena mengingat jangka waktu arisan yang lama yakni 6 tahun serta setiap tahun uang mengalami kenaikan atau inflasi. Selain itu anggota yang memperoleh arisan lebih dahulu juga sudah dapat menikmati uang terlebih dahulu serta dalam menggunakan uang tersebut untuk melakukan usaha dan akan lebih menguntungkan di bandingkan yang memperoleh diakhir arisan. Sehingga tidak ada kecemburuan sosial meskipun harus mendapatkan arisan diawal maupun diakhir.

Bila dilihat dari hukum Islam, arisan musiman ini sudah menerapkan prinsip muamalat yakni (1) mubah (2) mendatangkan manfaat dan (3) menghindari madharat. Dilihat dari penambahan, dari segi negatif arisan musiman tidak mengandung riba yang mana terdapat adanya tambahan disetiap kali arisan karena ini melindungi anggota yang mendapatkan arisan paling akhir. Dari sisi keadilan arisan musiman dapat dikatakan adil sebab keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan dua hal yang berbeda seperti membedakan dua hal yang sama. Jadi meskipun adanya perbedaan pendapatan uang arisannya dari yang awal lebih sedikit dan yang terakhir lebih banyak bukan berarti tidak adil karena jangka waktu yang lama dan nilai uang yang setiap tahun selalu mengalami kenaikan serta sebagai ganti rugi waktu yang cukup lama dirasa cukup dengan adanya penambahan. Tidak pula terdapat unsur dhulm karena semua pihak sepakat dengan adanya tambahan tersebut dan semua anggota arisan rela dan suka sama suka.

Dari sisi positif arisan musiman mengandung unsur taawun, silaturahmi, dan merupakan bentuk muamalat baru. Jadi arisan musiman boleh dilakukan karena tidak mengandung riba dan pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip muamalat yaitu : (1) mubah, (2) mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dan (3) keadilan.

### **Saran – Saran**

1. Pihak pengurus dan anggota arisan musiman hendaknya membuat suatu perjanjian yang dapat digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apabila ada peserta lain yang ini memperoleh arisan di akhir padahal undian sudah di undi.
2. Pihak pengurus hendaknya membatasi kuota peserta arisan musiman agar arisan tidak sampai 6 tahun sehingga lebih efisien waktu.
3. Arisan musiman ini hendaknya harus dipelihara dan dikembangkan mengingat besar manfaat yang terkandung di dalamnya dengan cara membenahi sistem arisan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al Qur'an, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2013

### B. Fiqh / Ushul Fiqh

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1*. Jakarta : Logos Publik House, 1996.

Wardi Ahmad Muslick, *Fiqh Mauamalat*, Jakarta : AMZAH, 2010.

### C. Literatur Lain

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-Azas Muamalat*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1993.

Wajdi Farid dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Matdawam, Muhammad Noor, *Pengantar Ibadah Praktis*. Yogyakarta : Kota Kembang 1980.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007.

Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007.

Puspa, Yahya Pemada, *Kamus Inggris-Indonesia*. Semarang : Aneka 2010.

Lembaga untuk Kreasi Penerbitan Masyarakat, *Investasi Syariah*. Yogyakarta : Kreasi Warna 2011.

Praja, Juhaya. S, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISA, 1995.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Nasution Khairuddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta : ACAdEMIA, 1996.

Murthahri Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung : Pustaka Hidayah.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : GEMA INSANI PRESS dan TAZKIA CENDEKIA.

Zuhri Muh, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Amalia Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Hadi Sholikhul, *Riba (Usury or taking and charging interest)*, Jurnal Zakat dan Wakaf 2016.

#### **D. Kamus**

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

#### **E. Skripsi**

Nurul Nikmah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan Di Dusun Sindokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta*, (skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Isti Nur Sholihah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arian Kurban Jama'ah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngangklik, Kabupaten Sleman*, (skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

#### **F. Jurnal**

Muh Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Iuran Berkembang(studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)* Jurnal Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016.

Miftahur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kambang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*, Jurnal Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016.

Mukhlisatul Awaliyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Diono Deket Lamongan*, Jurnal

Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015.

**G. Internet**

<http://www.kompasiana.com/anianicajunuarti/arisan-dalam-kaca-mata> - syariah, pada tanggal 21 febuari 2018 .

<http://sekolah pendidikan-pengertian-jenis - dan-teori>, akses 9 juli 2018.

<http://www.islam-itu-terindah.overblog.com>, akses 8 Agustus 2018.

<http://www-pengertian-contohtaawun>, akses 8 Agustus 2018.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN  
BAHASA ASING (ARAB)

Hlm	FN	Terjemahan
	6	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl (16) : 90)
	11	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. (Al-Baqarah (2) : 276)
	12	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al-Baqarah (2) : 277)
	13	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan inggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Baqarah (2) : 278-279)
	15	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggu sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah (2) : 280)
	18	Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. (Luqman (31) : 34)

Daftar Pertanyaan (Pedoman Wawancara) :

1. Apa yang anda ketahui tentang arisan?
2. Apa yang anda ketahui tentang arisan musiman?
3. Bagaimana sejarah singkat berdirinya arisan musiman?
4. Sudah berjalan berapa tahun arisan musiman ini?
5. Dimana tempat pelaksanaan arisan musiman?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan musiman?
7. Apakah semua anggota arisan setuju dengan adanya penambahan nominal pasokan?
8. Mengapa diterapkan penambahan nominal pada arisan musiman?
9. Apa tujuan diterapkannya penambahan nominal di setiap kali pasokan?
10. Apakah memberatkan bagi anggota arisan dengan adanya penambahan pasokan disetiap kali arisan?
11. Apakah ada anggota arisan yang menolak ketika mendapatkan arisan diawal maupun diakhir?
12. Digunakan untuk apa saja uang arisan yang mendapatkan arisan diawal maupun yang diakhir?
13. Apakah adil dengan adanya penambahan nominal disetiap kali arisan ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARDI MONO  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI DAN PETERNAK

Menerangkan bahwa :

Nama : Tri Setyaningsih  
NIM : 14380020

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan  
data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ngawi, 15 April 2018

( Mard. )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO PURWANTO  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Tri Setyoningsih  
NIM : 14380020

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ngawi, 16 April 2018

( Eka )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOKOK  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Tri Setyaningsih  
NIM : 14380020

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ngawi, 17 April 2018

(  )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISWANDI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Tri Setyoningsih  
NIM : 14380020

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ngawi, 16 April 2018

( *Isandi* )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARJO  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Tri Setyaningsih  
NIM : 14380020

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan  
data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ngawi, 14 April 2018

( *Parjo* )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANIMIN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Tri Setyoningsih  
NIM : 14380020

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan  
data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ngawi, 14 April 2018

(  )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURADI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI DAN PETERNAK

Menerangkan bahwa :

Nama : Tri Setyaningsih  
NIM : 14380020

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan  
data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ngawi, 17 April 2018

( Sy )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YATMO  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Tri Setyaningsih  
NIM : 14380020

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ngawi, 15 April 2018

(  )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKIMIN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Tri Setyaningsih  
NIM : 14380020

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan  
data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ngawi, 15 April 2018

( )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPATNO  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Tri Setyoningsih  
NIM : 14380020

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset wawancara yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ngawi, 05 April 2018

( *Suparno* )

## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

Nama : Tri Setyoningsih  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 1 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Kajen RT 03/02 Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Ngawi  
Status : Belum Menikah  
No. HP : 081329291110

### B. Riwayat Pendidikan

2001-2008 : SDN SAMBIREJO 2  
2008-2011 : SMPN 1 MANTINGAN  
2011-2014 : SMAN 1 WIDODAREN  
2014-2018 : UIN SUNAN KALIJAGA